



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 517/390/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN BERAS LOKAL PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan Pertanian di Kabupaten Pulau Morotai telah menunjukkan hasil yang positif, terutama berkaitan dengan sub sektor Tanaman Pangan dalam hal ini Padi Sawah yang di tandai dengan semakin meningkatnya Luas Tanam, Produksi serta Produktivitas Padi Sawah seluas 1.059,5 Ha dengan total produksi sebesar 2.561,73 ton Gabah Kering Panen atau 1.573,04 ton beras yang dihasilkan oleh petani dengan Kualitas Beras yang dihasilkan juga cukup baik yaitu selain secara fisik dan rasa yang pulen atau enak, kandungan beras nya pun sangat baik untuk kesehatan seperti varietas M400 yang memiliki kadar gula nol persen yang sangat baik untuk penderita diabetes dan Lansia;

b. bahwa dalam rangka pembinaan kepada masyarakat terhadap produksi pangan lokal berupa beras, perlu menumbuhkan iklim usaha yang baik, merata dan untuk memperdayakan petani lokal lebih giat lagi dalam mengolah lahan pertanian/sawah serta sebagai landasan dan kepastian hukum dalam memasarkan hasil pertanian tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendistribusian Beras Lokal Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Para Distributor dan Pedagang beras wajib menjual beras lokal Pulau Morotai .
- KEDUA : Desa Binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjual beras lokal Pulau Morotai.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Pulau Morotai diwajibkan untuk mengkonsumsi beras lokal Pulau Morotai dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai khususnya di sektor pertanian.

- KEEMPAT : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai wajib melakukan pembinaan dan penataan terhadap para distributor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dengan melakukan koordinasi yang berkelanjutan dan bekerjasama dengan instansi terkait.
- KELIMA : Dinas dan Instansi terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai wajib memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program pembinaan dan penataan terhadap para distributor, para Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas OPD yang ditunjuk dan OPD/Instansi terkait sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dan Diktum Kelima harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Arsip.